



**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN
KAB. BANYUMAS
TH. 2024**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

I. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola Lalu Lintas Jalan Kabupaten Banyumas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID yang ditetapkan oleh masing-masing PPID.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Perhubungan, PPID Dinas Perhubungan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala :

- a. Informasi tentang profil Dinas Perhubungan Kab. Banyumas
- b. Informasi Tentang Ringkasan Program Dan Kegiatan
- c. Informasi Tentang Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- d. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian
- e. Rencana Kerja Tahunan
- f. Peraturan/Keputusan yang Telah Diterbitkan
- g. Informasi Mengenai Keuangan OPD

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat :

- a. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian
- b. Rencana Kerja Tahunan
- c. Rencana Strategis
- d. Peraturan/Keputusan yang Telah Diterbitkan

II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan menggunakan dasar UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Dinas Perhubungan akan diterima oleh Koordinator PPID lalu diteruskan kepada PPID masing – masing Bidang. Terkait untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Bidang. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, setiap PPID unit menyediakan ruang/ loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut.

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. PPID di lingkungan Kabupaten Banyumas telah memutakhirkan konten informasi publik di website Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

[http:// www.dinhab.banyumaskab.go.id](http://www.dinhab.banyumaskab.go.id). Secara serempak seluruh PPID juga menyeragamkan tampilan website dan menyesuaikan konten informasi publik di

website mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Melalui website Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang user friendly diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat dipuaskan. Selain melalui website, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial INSTAGRAM. Tidak hanya publikasi melalui media elektronik PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga turut berpartisipasi dalam sosialisasi berkaitan dengan pengenalan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas secara langsung melalui telepon dapat dilayani melalui call center. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke PPID maka call center di tiap unit akan meneruskannya ke petugas informasi PPID di masing-masing bidang. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari Senin – Jumat sesuai jam kerja.

3. Alamat Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID, yang beralamat di Jl. Margantara 460 Tanjung Purwokerto Selatan.

4. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi PPID di masing-masing Bidang ditangani oleh unit yang membidangi layanan informasi. Jumlah pegawai pengelola layanan informasi PPID di masing-masing unit berbeda-beda. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID masing-masing unit dan Koordinator PPID secara rutin melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan Pelayanan informasi PPID di masing-masing unit ditangani oleh unit yang membidangi kehumasan dan/ atau layanan informasi.

5. Anggaran Pelayanan Informasi

Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah, Target 1 Tahun.

III. DATA PERMINTAAN INFORMASI DAN WAKTU PENYELESAIAN

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Dinas Perhubungan akan diterima oleh Koordinator PPID lalu diteruskan kepada PPID masing – masing Bidang. Terkait untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Bidang. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, setiap PPID unit menyediakan ruang/ loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut.

IV. PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas cukup memberikan berbagai prestasi yang membanggakan, yakni sebagai berikut :

1. NOMINATOR INOVASI INTEGRASI ANTARMODA TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

Pada tanggal 6 Agustus 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas membantu Pemerintah Kabupaten Banyumas meraih penghargaan sebagai nominator inovasi integrasi antarmoda transportasi dan sistem transportasi berkelanjutan di Hub Space 2024 JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya kepada Sekda Kabupaten Banyumas Agus Mur Hadie.

V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- Pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan informasi yang masuk masih hanya berada di kantor pusat Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing bidang.
- Jumlah SDM pengelola layanan informasi di beberapa unit belum memadai.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi bidang - bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
3. Menambah SDM pengelola layanan informasi di unit-unit yang jumlah SDM nya masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada.

VII. LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS SRIYONO, ATD, S.I.P., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670801 199203 1 006